

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai pendamping bagi korban khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, psikis dan seksual. Dalam melaksanakan peran pendampingan , Lembaga Perlindungan Anak menyediakan pelayanan meliputi :
  - a). Pelayanan Sosial
  - b). Pelayanan Psikologi
  - c). Pelayanan Hukum
  - d). Pelayanan Kesehatan
2. Hambatan - hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:
  - a. Korban cenderung menutup diri,
  - b. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak,

- c. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang permasalahan perlindungan terhadap anak,
- d. Terbatasnya fasilitas Lembaga Perlindungan Anak,
- e. Keterbatasan biaya operasional Lembaga Perlindungan Anak.

Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Anak harus berusaha memberikan pengertian dan pemahaman terhadap korban agar mau terbuka dalam mengutarakan peristiwa yang sudah dialaminya,
2. Lembaga Perlindungan Anak harus melakukan sosialisai yang lebih gencar mengenai ancaman kekerasan seksual terhadap anak,
3. Lembaga Perlindungan Anak harus lebih melakukan pendekatan – pendekatan kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah komunikasi antara Lembaga Perlindungan Anak dengan aparat penegak hukum terkait kasus yang ditanganinya.
4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya mempertimbangkan untuk menambah biaya operasional untuk Lembaga Perlindungan Anak karena semakin meningkatnya biaya operasional lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual maupun ancaman kekerasan lain.

